



**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Propinsi KM. 9 Nipah-Nipah Telp. (0542) 7211400 Fax (0542) 7211515  
**P E N A J A M 7 6 1 4 1**

**KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa  
Sektretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

**NOMOR 910 / 01 / SK-KPA / I / 2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA**  
**BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH**  
**KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran  
Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran dapat menerbitkan Surat Keputusan tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab I Pengelola Keuangan Daerah, Huruf G. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Angka 1 menyebutkan PA/ KPA dalam melaksanakan kegiatan/ sub kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK. Dan pada Angka 14 menyebutkan Dalam hal PA melimpahkan kepada KPA, PPTK merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah KPA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegras; dan
- c. Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah bahwa Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m.
- d. Bahwa Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);


2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E, Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 Nomor 44);
11. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 910/16/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 910/ 3 / 2023 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2021, tertanggal 19 Januari 2023;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan/menunjuk Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara mengendalikan pelaksanaan Kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan, menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan dan melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa pada sub kegiatan :
1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
  2. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
  3. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
- KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, serta harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, atau ada keputusan lain dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 26 Januari 2023  
**Kabag. Pengadaan Barang dan Jasa,  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,**



**Iwan Kadir Yatim, S.Pi**

NIP. 19740310 200502 1 003

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Penajam Paser Utara (sebagai laporan);
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Penajam Paser Utara di Penajam;
4. Kepala Bagian Umum dan Keuangan Setkab. Penajam Paser Utara di Penajam;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN  
PENGADAAN BARANG DAN JASA  
NOMOR : 910 / 01 / SK-KPA/I / 2023  
TANGGAL : 26 Januari 2023


DAFTAR NAMA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA  
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEGIATAN	TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG	PAGU ANGGARAN
1	2	3			
1	Sutiono, S.kom NIP. 19830505 200502 1 003	Kasubbag. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1. Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa 2. Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3. Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover 4. Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak 5. Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Benda Pos 6. Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 9. Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 10. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya 11. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 1.139.760.000,-  Rp. 1.294.934,-  Rp. 7.605.837,-  Rp. 6.050.100,-  Rp. 3.790.800,-  Rp. 9.285.705,-  Rp. 2.775.000,-  Rp. 1.953.600,-  Rp. 82.500.000,-  Rp. 2.857.140,-  Rp. 139.060.000,-



NO	NAMA	JABATAN	KEGIATAN	TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG	PAGU ANGGARAN
1	2	3			
			Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1. Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa 2. Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak 3. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5. Belanja Jasa Tenaga Ahli 6. Belanja Kawat/Faksimili/ Internet/TV Berlangganan 7. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software 8. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 42.000.000,-  Rp. 15.600,-  Rp. 1.665.000,-  Rp. 1.687.200,-  Rp. 55.000.000,-  Rp. 26.745.801,-  Rp. 91.080.000,-  Rp. 3.488.000,-
			Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1. Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak 2. Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4. Honorarium Narasumber atau pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 482.700,-  Rp. 11.038.950,-  Rp. 13.053.600,-  Rp. 54.000.000,-  Rp. 40.544.000,-

Kabag. Pengadaan Barang dan Jasa,  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



**Iwan Kadir Yatim, S.Pi**  
NIP. 19740310 200502 1 003